



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3759/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ach.Hisyam Bin Maksar, Tempat/Tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1995 umur 29 tahun, Jenis Identitas/Nomor 3527030107954668, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Bhineka 4/27 RT09/RW08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**".

" **Putriana Dewi Binti Murni Krisdiantoro**, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 13 Juni 2005 Umur 19, Jenis Identitas/Nomor 3578175306050004 agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Lor Bhineka 4/27 RT09/RW08 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 Desember 2024

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3759/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 3759/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 06 September 2021 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam (Sirri) di wilayah Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50,000- (lima puluh ribu rupiah), dengan wali ayah bernama Murni Krisdiantoro, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Agus Winarto dan Achmad Samsul Arifin
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan
3. Bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan
4. Bahwa dari perkawinan antara para pemohon tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Cheril Rhea Alike Binti Ach.Hisyam (31-07-2022) , Anindita Keisha Zahra Binti Ach.Hisyam (06 -09-2023)
5. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk akta nikah.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ach.Hisyam Bin Maksar**) dengan Pemohon II (**Putriana Dewi Binti Murni Krisdiantoro**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3759/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan;

Bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan, asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3759Pdt.P/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 23 Desember 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan, asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3759/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 3759/Pdt.P/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim, dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H.,M.H dan Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara Elektronik.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H

Drs. CHAIRUL ANWAR ,M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3759/Pdt.P/2024/PA.Sby



KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Proses	Rp	100.000,00,-
Panggilan	Rp	00,-
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00,-
Biaya Penggandaan	Rp	30.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	Rp	210.000,00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3759/Pdt.P/2024/PA.Sby